



WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diatur dalam Bab III Bagian Kelima dan Lampiran VI tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1327);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1130);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan, bidang Pertanian dan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
13. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.

14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan tipe A, untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang besar.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Penanganan Pangan; dan
 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - d. Bidang Pertanian, membawahi :
 1. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Perkebunan; dan
 3. Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian.
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 3. Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan.
 - f. Bidang Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Produksi Perikanan;
 2. Seksi Kelembagaan dan Perlindungan Sumber Daya; dan
 3. Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Perikanan.

- g. Jabatan Pelaksana;
- h. Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan, bidang Pertanian dan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melaksanakan uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

- f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (2), Sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - d. mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

SubbagianUmum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) SubbagianUmum dan Kepegawaian merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui SekretarisDinas.
- (2) SubbagianUmum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SubbagianUmum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianUmum dan Kepegawaian;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SubbagianUmum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianUmum dan Kepegawaian;
- g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SubbagianKeuangan

Pasal 8

- (1) SubbagianKeuanganmerupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala subbagianberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui SekretarisDinas.
- (2) SubbagianKeuanganmempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang keuangan dan aset urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), SubbagianKeuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikananbidang keuangan dan aset;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikananbidang keuangan dan aset;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikananbidang keuangan dan aset;

- e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikananbidang keuangan dan aset;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SubbagianKeuangan melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikananbidang keuangan dan aset;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikananbidang keuangan dan aset;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikananbidang keuangan dan aset;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikananbidang keuangan dan aset;
 - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianKeuangan;
 - g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh SekretarisDinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SubbagianPerencanaan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) SubbagianPerencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagianberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) SubbagianPerencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data,

informasi dan hubungan masyarakat urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum, Perencanaan dan Evaluasi;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;

- e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
- f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 10

- (1) Bidang Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan ketahanan pangan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat(2), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan penanganan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan penanganan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan penanganan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan penanganan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang ketahanan pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Bidang Ketahanan Pangan melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan penanganan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan penanganan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan penanganan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan penanganan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang ketahanan pangan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 11

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan ketahanan pangan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang penanganan kerawanan pangan daerah, pengelolaan cadangan pangan daerah, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang penanganan kerawanan pangan daerah, pengelolaan cadangan pangan daerah, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan bidang penanganan kerawanan pangan daerah, pengelolaan cadangan pangan daerah, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan ketahanan pangan bidang penanganan kerawanan pangan daerah, pengelolaan cadangan pangan daerah, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan; dan
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan ketahanan pangan, bidang penanganan kerawanan pangan daerah, pengelolaan cadangan pangan daerah, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang penanganan kerawanan pangan daerah, pengelolaan cadangan pangan daerah, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan bidang penanganan kerawanan pangan daerah, pengelolaan cadangan pangan daerah, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan ketahanan pangan bidang penanganan kerawanan pangan daerah, pengelolaan cadangan pangan daerah, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan; dan
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Distribusi dan Penanganan Pangan

Pasal 12

- (1) Seksi Distribusi dan Penanganan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Seksi Distribusi dan Penanganan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan ketahanan pangan bidang distribusi dan penanganan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat(2), Seksi Distribusi dan Penanganan Pangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan bidang pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan ketahanan pangan bidang pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi distribusi dan penanganan pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala Seksi Distribusi dan Penanganan Pangan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;

- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusanketahanan pangan bidang pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan ketahanan pangan bidang pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksidistribusi dan penanganan pangan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

SeksiKonsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 13

- (1) SeksiKonsumsi dan Keamanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) SeksiKonsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan ketahanan pangan bidang konsumsi dan keamanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan bidang pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan Dinas urusan ketahanan pangan bidang pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; dan
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan bidang pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan bidang pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan ketahanan pangan bidang pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; dan
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pertanian

Pasal 14

- (1) Bidang Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan Pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan pertanian bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang pertanian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pertanian melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan bina usaha dan sarana prasarana pertanian;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang pertanian; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

SeksiTanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 15

- (1) SeksiTanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan Pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala BidangPertanian.
- (2) SeksiTanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinasurusan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikulturayang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SeksiTanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang pengembangan prasarana pertanian dan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pengembangan prasarana pertanian dan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pengembangan prasarana pertanian dan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinasurusan pertanian bidang pengembangan prasarana pertanian dan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi tanaman pangan dan hortikultura ; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SeksiTanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pertanian bidang pengembangan prasarana pertanian dan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pengembangan prasarana pertanian dan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pengembangan prasarana pertanian dan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinasurusan pertanian bidang pengembangan prasarana pertanian dan

- pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksitanaman pangan dan hortikultura; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
SeksiPerkebunan

Pasal 16

- (1) SeksiPerkebunan merupakan unsur pelaksana urusan Pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pertanian.
- (2) SeksiPerkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinasurusan pertanian bidang perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SeksiPerkebunan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang perkebunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang perkebunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang perkebunan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang perkebunan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiPerkebunan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikanBidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala SeksiPerkebunan melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pertanian bidang perkebunan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang perkebunan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang perkebunan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang perkebunan;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi perkebunan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

SeksiBina Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian

Pasal 17

- (1) SeksiBina Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala BidangPertanian.
- (2) SeksiBina Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan pertanian bidang bina usaha dan sarana prasarana pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SeksiBina Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian dan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian dan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian dan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian dan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negarapada Seksi bina usaha dan sarana prasarana pertanian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SeksiBina Usaha dan Sarana Prasarana Pertanian melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pertanian bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian dan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian dan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian dan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah;

- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian dan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negarapada Seksibina usaha dan sarana prasarana pertanian; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 18

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana urusan Pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinasurusan pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan bina usaha dan sarana prasarana peternakan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan bina usaha dan sarana prasarana peternakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan bina usaha dan sarana prasarana peternakan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinasurusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan bina usaha dan sarana prasarana peternakan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan bina usaha dan sarana prasarana peternakan;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan bina usaha dan sarana prasarana peternakan;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan bina usaha dan sarana prasarana peternakan;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan bina usaha dan sarana prasarana peternakan;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan

Pasal 19

- (1) Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan Pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan pertanian bidang pembibitan dan produksi peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum dan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum dan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum dan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pertanian bidang pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum dan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi pembibitan dan produksi peternakan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pertanian bidang pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum dan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum dan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;

- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum dan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan pertanian bidang pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum dan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan unsur pelaksana urusan Pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan pertanian bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam daerah;

- c. pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam daerah;
 - d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksikesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pertanian bidang penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam daerah;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksikesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan

Pasal 21

- (1) Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan Pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan pertanian bidang bina usaha dan sarana prasarana peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pertanian bidang pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi bina usaha dan sarana prasarana peternakan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pertanian bidang pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pertanian bidang pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian bidang pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan pertanian bidang pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negarapada Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Peternakan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Perikanan

Pasal 22

- (1) Bidang Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan perikanan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perikanan bidang produksi perikanan, kelembagaan dan perlindungan sumber daya dan bina usaha dan sarana prasarana perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan perikanan bidang produksi perikanan, kelembagaan dan perlindungan sumber daya dan bina usaha dan sarana prasarana perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perikanan bidang produksi perikanan, kelembagaan dan perlindungan sumber daya dan bina usaha dan sarana prasarana perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perikanan bidang produksi perikanan, kelembagaan dan perlindungan sumber daya dan bina usaha dan sarana prasarana perikanan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perikanan melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan perikanan bidang produksi perikanan, kelembagaan dan perlindungan sumber daya dan bina usaha dan sarana prasarana perikanan;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan perikanan bidang produksi perikanan, kelembagaan dan perlindungan sumber daya dan bina usaha dan sarana prasarana perikanan;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perikanan bidang produksi perikanan, kelembagaan dan perlindungan sumber daya dan bina usaha dan sarana prasarana perikanan;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan perikanan bidang produksi perikanan, kelembagaan dan perlindungan sumber daya dan bina usaha dan sarana prasarana perikanan;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Perikanan; dan

- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Produksi Perikanan

Pasal 23

- (1) Seksi Produksi Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan perikanan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perikanan.
- (2) Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan perikanan bidang produksi perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Produksi Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perikanan bidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perikanan bidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perikanan bidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perikanan bidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi produksi perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Produksi Perikanan melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan perikanan bidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan perikanan bidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perikanan bidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan perikanan bidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Produksi Perikanan; dan

- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SeksiKelembagaan dan Perlindungan Sumber Daya

Pasal 24

- (1) SeksiKelembagaan dan Perlindungan Sumber Daya merupakan unsur pelaksana urusan perikanan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala BidangPerikanan.
- (2) SeksiKelembagaan dan Perlindungan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan perikanan bidang kelembagaan dan perlindungan sumber daya yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SeksiKelembagaan dan Perlindungan Sumber Daya mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perikanan bidang penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perikanan bidang penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
 - c. pelaksanaan administrasi urusan perikanan bidang penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
 - d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi kelembagaan dan perlindungan sumber daya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SeksiKelembagaan dan Perlindungan Sumber Dayamelaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan perikanan bidang penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan perikanan bidang penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perikanan bidang penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan perikanan bidang penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;

- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksikelembagaan dan perlindungan sumber daya; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

SeksiBina Usaha dan Sarana Prasarana Perikanan

Pasal 25

- (1) SeksiBina Usaha dan Sarana Prasarana Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala BidangPerikanan.
- (2) SeksiBina Usaha dan Sarana Prasarana Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas urusan perikanan bidang bina usaha dan sarana prasarana perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SeksiBina Usaha dan Sarana Prasarana Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perikanan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perikanan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perikanan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan perikanan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negarapada SeksiBina Usaha dan Sarana Prasarana Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SeksiBina Usaha dan Sarana Prasarana Perikananmelaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan perikanan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan perikanan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perikanan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;

- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan perikanan bidang pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negarapada SeksiBina Usaha dan Sarana Prasarana Perikanan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu..
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pmutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 34

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 35

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 36

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 37

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 38

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VI

PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 39

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya dihitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Bab III Bagian Kelima dan Lampiran VI Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Uraian tugas jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Dinas.

Pasal 42

Bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 22 November 2018
WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 22 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 44